PEMPROV PAPUA BARAT SIAPKAN RP6 MILIAR UNTUK LINDUNGI 30 RIBU PEKERJA RENTAN LEWAT JAMSOSTEK

Sumber gambar: antaranews.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk membiayai kepesertaan sekitar 30 ribu pekerja sektor informal dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) pada tahun 2025.Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat, Jandri Salakory, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang tergolong rentan. “Sebanyak 30 ribu pekerja rentan seperti petani, nelayan, tukang ojek, dan pedagang kecil akan dimasukkan dalam Jamsostek oleh pemerintah provinsi tahun ini,” ujarnya. Jandri menambahkan bahwa selain Pemprov, pemerintah kabupaten di wilayah Papua Barat juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan program jaminan sosial bagi pekerja rentan sesuai kapasitas anggaran masing-masing. Beberapa pemerintah kabupaten telah mengikutsertakan ribuan pekerja dalam program ini, seperti:

- Kabupaten Manokwari: 18.232 pekerja
- Kaimana: 18.750 pekerja
- Manokwari Selatan: 12.000 pekerja
- Fakfak: 10.000 pekerja
- Teluk Wondama: 2.529 pekerja
- Teluk Bintuni menyatakan akan mendaftarkan sekitar 15.000 pekerja

Sementara itu, konfirmasi dari Kabupaten Pegunungan Arfak masih belum diterima. Jandri menyebut bahwa dalam waktu dekat tim dari Disnakertrans Papua Barat akan menemui Bupati Pegunungan Arfak, Dominggus Saiba, untuk membahas komitmen kabupaten tersebut dalam mendukung perlindungan sosial bagi para pekerja rentan.

Program ini dijalankan berdasarkan dasar hukum seperti Perdasi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022, Perdasus Nomor 2 Tahun 2022, dan Pergub Nomor 35 Tahun 2023. “Kami merencanakan kunjungan ke Pegunungan Arfak pekan depan untuk bertemu langsung dengan Pak Bupati,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manokwari, Gery Dame Malelak, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menanggung dua jenis perlindungan Jamsostek untuk pekerja rentan: jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah pekerja rentan di Papua Barat diperkirakan mencapai 181.913 orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah daerah. “Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan pemerintah daerah untuk memastikan pekerja rentan terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Gery.

Sumber Berita:
Antaranews.com, “**Papua Barat Alokasikan Rp6 Miliar Untuk Program Jamsostek 30 Ribu Pekerja Rentan**”, tanggal 19 Mei 2025

Catatan:
Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Pasal 83 nomor 1, menyebutkan 1 Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. aminan pensiun; d. jaminan kematian; dan e. jaminan kehilangan pekerjaan.